

202110110311495
Shofia Qotrunnada Salsabila
Prodi Ilmu Hukum

TUGAS AKHIR

URGENSI REHABILITASI BAGI NARAPIDANA PECANDU NARKOTIKA DITENGAH DOMINASI PIDANA PENJARA DI LAPAS KELAS IIB BONDOWOSO

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum*

Oleh :

SHOFIA QOTRUNNADA SALSABILA

NIM: 202110110311495



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2026

202110110311495
Shofia Qotrunnada Salsabila
Prodi Ilmu Hukum

URGENSI REHABILITASI BAGI NARAPIDANA PECANDU NARKOTIKA
DITENGAH DOMINASI PIDANA PENJARA DI LAPAS KELAS IIB
BONDOWOSO

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
SHOFIA QOTRUNNADA SALSABILA
NIM: 202110110311495

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2026

LEMBAR PENGESAHAN

**URGENSI REHABILITASI BAGI NARAPIDANA PECANDU NARKOTIKA
DITENGAH DOMINASI PIDANA PENJARA DI LAPAS KELAS IIB
BONDOWOSO**

Diajukan Oleh:

SHOFIA QOTRUNNADA SALSABILA
202110110311495

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 20 Januari 2026

Pembimbing Utama,



Ratri Noyita Erdianti, SH., M.H

Pembimbing Pendamping,



Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.



Dekan,

Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

SHOFIA QOTRUNNADA SALSABILA

202110110311495

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Selasa 20 Januari 2026
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Ratri Novita Erdianti, SH., MH

Sekretaris : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.

Penguji I : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Penguji II : Cholidah, SH., MH



The image shows four handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. The signatures correspond to the names listed in the 'SUSUNAN DEWAN PENGUJI' section: Ratri Novita Erdianti, Dr. Shinta Ayu Purnamawati, Nu'man Aunuh, and Cholidah.

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : SHOFIA QOTRUNNADA SALSABILA

NIM : 202110110311495

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

URGENSI REHABILITASI BAGI NARAPIDANA PECANDU NARKOTIKA
DITENGAH DOMINASI PIDANA PENJARA DI LAPAS KELAS IIB
BONDOWOSO

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Shofia Qotrunnada Salsabila


UNGKAPAN PRIBADI (MOTTO)

*“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum,
sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”*

(QS. Ar-Rad : 11)

“Maka, sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan,”

(QS. Al-Insyirah : 5)



ABSTRAKSI

Nama : Shofia Qotrunnada Salsabila
NIM : 202110110311495
Judul : “ URGENSI REHABILITASI BAGI NARAPIDANA PECANDU
NARKOTIKA DI TENGAH DOMINASI PIDANA PENJARA DI
LAPAS KELAS IIB BONDOWOSO”
Pembimbing : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H
Dr. Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu permasalahan serius yang berdampak pada aspek kesehatan, sosial, dan hukum. Dalam hukum pidana Indonesia, penyalahgunaan dan pecandu narkotika pada dasarnya dipandang sebagai korban yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun dalam praktiknya, masih lebih menerapkan pidana penjara dibandingkan rehabilitasi. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai permasalahan, seperti tidak efektifnya proses pemulihan pecandu narkotika serta meningkatnya jumlah narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas pidana penjara dalam merehabilitasi pecandu narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bondowoso serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan petugas Lapas Kelas IIB Bondowoso dan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana penjara belum efektif dalam merehabilitasi pecandu narkotika di Lapas Kelas IIB Bondowoso. Pembinaan yang diberikan masih bersifat umum dan lebih menekankan aspek keagamaan, moral, dan kemandirian, sedangkan rehabilitasi medis dan sosial belum dilaksanakan secara optimal. Beberapa faktor yang menghambat efektivitas tersebut antara lain tumpang tindih pengaturan hukum antara pidana dan rehabilitasi, keterbatasan sarana dan prasarana, jumlah petugas yang kurang dibandingkan jumlah narapidana, belum optimalnya kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional, serta kondisi overkapasitas lapas. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemidanaan terhadap pecandu narkotika perlu diarahkan pada pendekatan rehabilitatif yang lebih menyeluruh. Rehabilitasi medis dan sosial perlu dijadikan alternatif utama dibandingkan pidana penjara agar tujuan pemidanaan yaitu pemulihan dan reintegrasi sosial pecandu narkotika dapat tercapai secara optimal.

Kata kunci: pemidanaan, narkotika, pidana penjara, rehabilitasi, lembaga pemasyarakatan.

ABSTRACT

Name : Shofia Qotrunnada Salsabila

Student ID Number : 202110110311495

Title : “THE URGENCY OF REHABILITATION FOR DRUG ADDICTED PRISONERS AMID THE DOMINANCE OF PRISON CRIMINAL SENTENCES IN CLASS IIB BONDOWOSO PRISON”

Supervisor : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Dr. Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H

Drug abuse is a serious problem that affects health, social conditions, and the legal system. In Indonesian criminal law, drug abusers and addicts are generally regarded as victims who are required to undergo medical and social rehabilitation as regulated in Law Number 35 of 2009 on Narcotics. However, in law enforcement practice, imprisonment is still more frequently imposed than rehabilitation. This situation has resulted in ineffective recovery for drug addicts and an increasing number of narcotics inmates in correctional institutions. This study aims to analyze the effectiveness of imprisonment in rehabilitating drug addicts at the Class IIB Bondowoso Correctional Institution and to identify the factors that hinder its effectiveness. This research uses a sociological juridical legal research method with a qualitative approach. Research data were obtained through interviews with correctional officers at the Class IIB Bondowoso Correctional Institution and literature studies of relevant laws and legal references. The results of this study indicate that imprisonment has not been effective in rehabilitating drug addicts at the Class IIB Bondowoso Correctional Institution. The correctional programs implemented are still general and focus mainly on religious, moral, and self-reliance development, while medical and social rehabilitation have not been optimally implemented. The inhibiting factors include overlapping legal regulations between imprisonment and rehabilitation, limited facilities and infrastructure, an imbalance between the number of officers and inmates, the lack of optimal cooperation with the National Narcotics Agency, and prison overcapacity. Based on these findings, it can be concluded that sentencing for drug addicts should be directed toward a more comprehensive rehabilitative approach. Medical and social rehabilitation should be prioritized over imprisonment in order to achieve the objectives of punishment, particularly recovery and social reintegration.

Keywords: sentencing, narcotics, imprisonment, rehabilitation, correctional institution.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah Nya kepada Penyusun sehingga dapat menyelesaikan proses penulisan skripsi dengan judul “URGENSI REHABILITASI BAGI NARAPIDANA PECANDU NARKOTIKA DI TENGAH DOMINASI PIDANA PENJARA DI LAPAS KELAS IIB BONDOWOSO”. Kemudian shalawat serta salam penulis haturkan kepada Rasulullah SAW, sebagai teladan umat manusia, yang telah membawa cahaya ilmu ke dalam kehidupan umat manusia.

Dalam penulisan skripsi ini, tentu penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini. Untuk itu, pada kesempatan ini, secara khusus penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Terimakasih kepada orangtua penulis, bapak Rahmat Hidayat dan Ibu R.A Faizah, merupakan pendukung terbesar bagi penulis yang sudah selalu mendukung dan mengupayakan segala hal dan bentuk dukungan yang diberikan kepada penulis dan tetap mau mempercayai penulis.
2. Terimakasih kepada Alin Jauza dan Balqis Althafhunnisa sebagai adik-adik dari penulis yang turut mendukung dan menemani penulis juga membantu jika penulis membutuhkan bantuan dalam mempersiapkan sidang skripsi penulis.
3. Terima kasih kepada Bapak Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang;

4. Terima kasih kepada ibu Ratri Novita Erdianti, SH., M.H serta ibu Dr. Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H selaku dosen pembimbing satu dan dua penulis yang telah memberikan masukan dan pandangan-pandangan baru kepada penulis terkait permasalahan yang sedang penulis kaji sebagai topik tugas akhir penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan lebih mudah;
5. Terima kasih kepada jajaran dosen dan instruktur laboratorium atas ilmu pengetahuan yang sudah diberikan selama penulis belajar di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang;
6. Terimakasih kepada Sangga Buwana Dewa Hasibuan, seseorang yang sudah menemani dan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi dari awal hingga akhir membantu penulis dalam meberikan pandangan-pandangan dan ide-ide serta membantu segala kesulitan penulis dalam mempersiapkan ujian skripsi;
7. Terimakasih kepada Salsa Tiara Tri Hardian, yang telah membantu penulis jika penulis mengalami kesulitan dan membutuhkan bantuan dengan selalu senang hati membantu penulis;
8. Terimakasih kepada Yenti Khofifah Nilam Sari dan Alya Mildredia sebagai teman dekat penulis yang telah menjadi teman penulis dari awal perkuliahan hingga akhir dengan saling dukung satu sama lain;

Semoga segala bantuan dan kebaikan semua pihak yang telah diberikan kepada penyusun mendapat limpahan balasan dari Allah SWT. Amien.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga

skripsi ini dapat berguna dan menambah wawasan keilmuan yang semakin luas bagi pembaca.

Penulis,

Shofia Qotrunnada salsabila



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	2
SURAT PERNYATAAN	4
UNGKAPAN PRIBADI (MOTTO)	5
ABSTRAKSI	6
ABSTRACT	7
KATA PENGANTAR	8
DAFTAR ISI	11
BAB I	13
PENDAHULUAN	13
A. Latar Belakang	13
B. Perumusan Masalah	19
C. Tujuan Penelitian	19
D. Manfaat Penelitian	20
E. Kegunaan Penelitian	20
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II	24
TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	24
B. Jenis-Jenis Narkotika	26
C. Karakteristik Pelaku Penyalahgunaan Narkotika	28
D. Pengaturan Terkait Pemasarakatan	32
E. Tujuan Pidana di Indonesia	36
F. Efektivitas Hukum	41
G. Unsur-Unsur Penegakan Hukum	43
BAB III	48
PEMBAHASAN	48
A. Profil Lapas	48

B. Efektivitas pidana penjara untuk rehabilitasi pecandu narkoba di Lapas Kelas IIB Bondowoso	54
C. Faktor-faktor yang Menghambat Efektivitas Penerapan Pidana Penjara terhadap Pecandu Narkoba	66
BAB IV	78
PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	84



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Chandra, T. Y. (2022). Hukum pidana. Jakarta: PT Sangir Multi Usaha.
- Friedman, L. M. (1975). The legal system: A social science perspective. New York, NY: Russell Sage Foundation.
- Hamzah, A. (1994). Kejahatan narkoba dan psikotropika. Jakarta: Sinar Grafika.
- Makaro, T. (2005). Tindak pidana narkoba. Jakarta: Ghali Indonesia.
- Maya Shafira, Achmad, D., Tamza, F. B., & Ghiffary, M. H. (2022). Hukum pemasyarakatan dan penitensier. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Mulkan, H. (2022). Buku ajar hukum tindak pidana khusus. Palembang: Noer Fikri Offset.
- Rahardjo, S. (2009). Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soekanto, S. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

Jurnal:

- Al Falah, T. A. (2025). Analisis pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana jangka pendek: Perspektif KUHP baru Indonesia. Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum, 3(1), 151.
- Anindita, D. R. (2023). Efektivitas penerapan pidana penjara terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di Kota Tarakan.
- Anisa. (2016). Tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

- Ardika, I. G. D., Sujana, I. N., & Widyantara, I. M. M. (2020). Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan tindak pidana narkotika. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), 286–290.
- Arizal, H. (2023). Analisis karakteristik dan faktor penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kota Padang tahun 2017–2022. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1).
- Fajar, M. (2022). Penerapan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial atas penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri. *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)*, 2(5).
- Fauzi, M. A. (2017). Efektivitas rehabilitasi pecandu narkotika dalam sistem pemidanaan di Indonesia.
- Hilmi, M. N., & Novianto, W. T. (2019). Kendala dan upaya yang dilakukan Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta dalam melaksanakan rehabilitasi narapidana narkotika. *Recidive*, 8(3), 253.
- Mahesa, R. S. (2025). Pengaruh pelatihan dan pengembangan pegawai pemsarakatan terhadap efektivitas pembinaan narapidana. *Journal of Correctional Management*, 1(2), 23–34.
- Munanzar, A., & Hadi, A. (2020). Karakteristik tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan upaya penanggulangan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 4(4), 673–680.
- Muksin, M. R. S. (2023). Tujuan pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. *Jurnal Sapientia et Virtus*, 8(1), 225.
- Noviyanti, R. R. (n.d.). Peran serta masyarakat dalam pembinaan narapidana.
- Nugroho, A. (2019). Penjara atau rehabilitasi: Tinjauan kriminologis terhadap penanggulangan kasus penyalahgunaan narkotika.
- Prianka, J. A., & Sanjaya, N. T. (2022). Tugas makalah hukum penitensier: Teori pemidanaan. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. (n.d.). Pembinaan lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana residivis narkoba (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas II A Jakarta).

Saputra, A. (2021). Kebijakan rehabilitasi dalam sistem peradilan pidana terpadu. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2).

Sumartini Dewi, Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani, D. L., Jaelani, A., Noya, S. W., & Mendorfa, H. P. (2024). Efektivitas pemidanaan penjara dalam mencegah tindak pidana berulang di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(12).

Suyatno. (n.d.). Kelemahan teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman dalam hukum Indonesia. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*.

Wardi. (2021). *Analisis hukum terhadap tindak pidana peredaran narkoba golongan I jenis tanaman ganja* (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar).

Widya Yuridika. (2021). Pembinaan terhadap narapidana pengguna narkoba. *Jurnal Hukum*, 4(2).

Yuserlina, A., & Khair, U. (2019). Efektivitas lembaga pemasyarakatan dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba tahun 2015–2018 (Studi kasus Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Payakumbuh dan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bukittinggi). *Ensiklopedia Social Review*, 1(3).

Sumber Lainnya:

Antara News. (2023, December 19). BNN: Prevalensi penyalahgunaan narkoba papar 3,3 juta jiwa pada 2023.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2023). Data prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia tahun 2023.

- Detik.com. (2024). *Dalam sepekan Polres Bondowoso ungkap lima kasus narkoba.*
- Indonesia, R. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
- Indonesia, R. (1946). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.*
- Indonesia, R. (2009). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*
- Indonesia, R. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165).*
- Indonesia, R. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2023). *Data statistik narapidana kasus narkoba.*
- Kompasiana. (2024, March 3). *Lapas Bondowoso gelar pengeledahan dan tes urine, tegaskan komitmen bebas narkoba.*
- Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Bondowoso. (2025). *Profil lembaga dan data warga binaan pemasarakatan.* Bondowoso.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2010). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial.*
- RRI.co.id. (2024). *Polres Bondowoso ringkus enam tersangka kasus penyalahgunaan narkoba.*

Lampiran 6. Golden Tiket Plagiasi

